



**PUTUSAN**

**Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Dwi Sartika, RT.007, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ABK Kapal, Tempat tinggal dahulu di Jalan Sultan Mahmud, Gang Swadya, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Lestari, Kota Tanjung Pinang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.32.06.3/

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2013/PA.TBK



Pw.01/2012, tertanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan  
Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai  
berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ;
4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama  
dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya  
membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh  
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu  
dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Cq.  
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah  
sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai  
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah abang Penggugat di Jalan Sultan  
Mahmud, Gang Swadaya selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir tinggal di  
Jalan Dwi Sartika, RT.007, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan  
Kundur, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya  
suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya  
Pratama bin Ismail, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh orangtua  
Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan  
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  
Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak kenali  
dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan



sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah hingga pada bulan Maret 2011 Penggugat pergi ke Tanjung Batu untuk bekerja;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2008, atau hingga saat ini selama kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102024108830006, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 20 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.32.3/Pw.01/2012, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, pada tanggal 15 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI I**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Parit Alai, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Urung, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2008 di Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanjungpinang kemudian pindah ke Tanjung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja di kedai kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

**Saksi II : SAKSI II**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Tarempa (Natuna), RT.010, RW.002, Desa Nyaruk, Kecamatan Nyaruk, Kabupaten Anambas, saksi mengaku pernah bertetangga dengan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ismail;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tahun 2008 di Tanjungpinang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tanjungpinang, kemudian pindah ke Tanjung Batu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja di kedai kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan



tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah masing-masing, telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat dinyatakan telah melanggar sumpah ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, khususnya pelanggaran pada point 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tidak ridho/tidak terima atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan selanjutnya guna memenuhi persyaratan untuk jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, namun oleh karena Tergugat telah meninggalkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga, maka guna menghindari mudlorot yang lebih besar, perceraian dimungkinkan sebagai alternatif terakhir setelah upaya perbaikan tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu " suami melanggar ta'lik talak ";

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran ta'lik talak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum jika Pengadilan mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam tersebut, untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bukit Lestari, Kota Tanjung Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi **IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ZULIMAR, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. SYAFI'I.**

**HAKIM ANGGOTA**

**IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

id.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2013/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ZULIMAR, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)